



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Suhendar bin Laruna, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Suharna binti Laruna, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kampung Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Suhardi bin Laruna, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Kemakmuran Nomor 48 Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Hj. Ake binti Koja, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat kediaman di Jalan Kemakmuran Nomor 148 Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Arifin, SH.**, advokat yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 37/SK/AD/II/2019/PA.Sidrap tanggal 13 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Marlina (Ceda) binti Paressa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa, Desa Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

H. Jumasa binti Paressa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa, Desa Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Sirajuddin bin Lapoke, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Lasudi bin Lapoke, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Selpi binti Labade, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Taswin bin Labade, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Asra binti Labade, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Samia binti Laha, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Jamaluddin bin Lapoke, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Dahlia binti Lapoke, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Nurbaya binti Lapoke, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

Wati binti Lapoke, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Aras bin Lapoke, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai



Tergugat XIII;

Marwah binti Lapoke, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

Herman bin Lapoke, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;

Nurmin binti Lapoke, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;

Hasbi bin Lapoke, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

Wisma binti Lapoke, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;

Yusran bin Lapoke, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu



bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PA Sidrap pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan gugatan pembagian warisan mengenai harta peninggalan almarhum Ik. Tassakka dan almarhumah pr. Tang yaitu berupa:

1. Tanah Sawah yang terletak di Padang Lampe, Lingkungan Ujung Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang luasnya kurang Lebih (+) 11.812 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Pr. Banong.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sawah Dalleguari dan sawah Beddu Maressang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Blok dan Tanah Sawah Ikabu Terru dan sawah Sallu Gommo.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Batas Blok dan Tanah Sawah Dalle.Yang disebut OBJEK SENGKETA SATU (I). Adapun Tanah Sawah sekarang ini dikuasai oleh MARLINA/CEDA (Tergugat I).
2. Tanah Perumahan yang terletak di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang Luasnya Kurang Lebih (+) 15 M x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Sainal;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Ulla dan tanah/Rumah H. Marannia;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah dan Rumah H, Maliki;

Yang disebut OBJEK SENGKETA DUA (II).

Tanah Perumahan yang berdiri diatas sebuah Rumah Panggung milik almarhum TASSAKKA dan Almarhumah TANG yang sekarang ini dikuasai oleh MARLINA (CEDA) Tergugat I.

3. Tanah Kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, Kelurahan Barantim, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang luasnya Kurang lebih (+) 20 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kebun H. DACING dan Parit.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kebun H. MIDA.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun H. MIDA dan Kebun ALI.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun PUANG SAKA dan Parit

Yang disebut OBJEK SENGKETA TIGA (III).

Tanah kebun dikuasai oleh MARLINA (CEDA) Tergugat I.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Lelaki TASSAKKA adalah suami istri dengan Perempuan yang bernama TANG dan semasa hidupnya bersama di jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
2. Bahwa TASSAKKA telah wafat pada Tahun 1989 kemudian istrinya TANG telah lebih dahulu wafat pada tahun 1972 kemudian orang tua keduanya telah meninggal lebih dahulu.
3. Bahwa Lelaki TASSAKKA Bersama istrinya TANG semasa hidupnya bersama dikaruniai Tiga (3) orang anak sebagai ahli waris yaitu :
 - I. Pr CAGGA telah wafat pada tahun 1990 kemudian disusul Suaminya PARESSA wafat pada tahun 2017 yang dikeruniai 3 orang anak yaitu:
 1. H. JUMASA Binti PARESSA (Tergugat II)
 2. Hj. RASNI Binti PARESSA (Telah wafat dalam keadaan tidak



pernah menikah)

3. MARLINA (CEDA) Binti PARESSA (Tergugat I)

II. Lk. LAPOKE Yang telah wafat pada tahun 2012 yang dikaruniai empat (4) orang anak dari istri pertama yang bernama SABIBA tetapi telah wafat pada tahun 1972, yaitu :

1. LADUNDING Bin LAPOKE wafat dalam usia muda.
2. NURU Binti LAPOKE telah wafat pada tahun 2013 dan suaminya yang bernama LABADE wafat pada tahun 2014:

Yang dikaruniai anak tiga (3) orang yaitu:

1. SELPI Binti LABADE (Tergugat V)
2. TASWIN Bin LABADE (Tergugat VI)
3. ASRA Binti LABADE (Tergugat VII)

Kemudian Istri kedua yang bernama SAMIA Binti LAHA (Tergugat VIII) dikaruniai anak sebelas (11) orang yaitu:

1. JAMALUDDIN Bin LAPOKE (Tergugat IX)
2. DAHLIA Binti LAPOKE (Tergugat X)
3. NURBAYA Binti LAPOKE (Tergugat XI)
4. WATI Binti LAPOKE (Tergugat XII)
5. ARAS Bin LAPOKE (Tergugat XIII)
6. MARWAN Binti LAPOKE (Tergugat XIV)
7. HERMAN Bin LAPOKE (Tergugat XV)
8. NURMIN Binti LAPOKE (Tergugat XVI)
9. HASBI Bin LAPOKE (Tergugat XVII)
10. WISMA Binti LAPOKE (Tergugat XVIII)
11. YUSRAN Bin LAPOKE (Tergugat XIX)

4. Bahwa tindakan Tergugat I menguasai harta peninggalan almarhum TASAKKA bersama Almarhum TANG dan tidak membagi kepada seluruh ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi seluruh ahli waris almarhum TASAKKA dan Almarhumah TANG.
5. Bahwa objek sengketa pertama samapi dengan objek sengketa ketiga adalah harta peninggalan (harta warisan) almarhum TASAKKA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum TANG yang menurut hukum berhak diwarisi oleh seluruh ahli warisnya. Meskipun objek sengketa pertama telah dibagi tiga tetapi sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I. Untuk itu kami para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap), menetapkan bagi para Tergugat menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (HUKUM FARAIDH).

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan semua objek sengketa yang dikuasai sehingga berdasarkan Hukum apabila Tergugat I menyerahkan secara sukarela apa yang menjadi bagian masing-masing dari para penggugatn dan bagian masing-masing dari para Tergugat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap) dan apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, maka kami para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sejumlah Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan.
7. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan dan pelaksanaan putusan ini secara serta merta meskipun ada upaya Hukum Verzet, banding. Kasasi atau upaya Hukum lainnya (UIT VOERBAAR BI J VOORAAD).

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka kami para penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap) yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya :
2. Menetapkan almarhum TASSAKKA dan Almarhumah TANG adalah sebagai pewaris dalam perkara ini:
Menetapkan bahwa TASSAKKA telah wafat pada tahun 1989 kemudian istrinya TANG telah lebih dahulu meninggal dunia pada



tahun 1972 dan meninggalkan ahli waris tiga (3) orang anak masing-masing

1. Pr. CAGGA
2. Lk. LAPOKE
3. Lk. LARUNA
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum TASSAKKA dan Almarhumah TANG yaitu:
 - 3.1. Menetapkan bahwa MARLINA (CEDA) Binti PARESSA, H. JUMASA Binti PARESSA adalah ahli waris dari perempuan CAGGA.
 - 3.2. Menetapkan bahwa SIRAJUDDIN Bin LAPOKE, LASUDI Bin LAPOKE adalah ahli waris dari lelaki LAPOKE.
 - 3.3. Menetapkan bahwa SELPI Binti LABADE, TASWIN Bin LABADE, ASRA Binti LABADE adalah ahli waris dari perempuan NURU Binti LAPOKE.
 - 3.4. Menetapkan bahwa SAMIA Binti LAHA, JAMALUDDIN Bin LAPOKE, DAHLIA Binti LAPOKE, NURBAYA Binti LAPOKE, WATI Binti LAPOKE, ARAS Bin LAPOKE, MARWAN Binti LAPOKE, HERMAN Bin LAPOKE, NURMIN Binti LAPOKE, HASBI Bin LAPOKE, WISMA Binti LAPOKE, YUSRAN Bin LAPOKE adalah ahli waris dari lelaki LAPOKE.
 - 3.5. Menetapkan bahwa SUHENDAR Bin LARUNA, SUHARNA Binti LARUNA, SUHARDI Bin LARUNA, Hj. AKE Binti KOJA adalah ahli waris dari Lelaki LARUNA.
4. Menetapkan bahwa objek sengketa satu dan objek sengketa dua serta objek sengketa tiga adalah harta warisan dari almarhum TASSAKKA dan Almarhumah TANG yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.
5. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris dari almarhum TASSAKKA dan Almarhumah TANG.
 - 5.1. Menetapkan pula hak dan bahagian masing-masing ahli waris Pr. CAGGA



- 5.2. Menetapkan pula hak dan bahagian masing-masing ahli waris Lk. LAPOKE
 - 5.3. Menetapkan pula hak dan bahagian masing-masing ahli waris Lk. LARUNA
 6. Menetapkan bahagian masing-masing dari harta warisan tersebut di atas kepada para penggugat dan para tergugat berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Hukum Faraidh).
 7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai seluruh objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhum TASSAKKA dan Almarhuma TANG yang tidak membagi secara adil kepada seluruh ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum sebab merugikan ahli waris yang lainnya.
 8. Menghukum kepada Tergugat I dan para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan bahagian masing-masing dari seluruh ahli waris yang sah Almarhum TASSAKKA dan Almarhuma TANG yang berhak atas harta Peninggalanya dengan mematuhi penetapan pembagian menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Hukum Faraidh) :
 9. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan.
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VORRAAD) meskipun timbul verzet, Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya:
 11. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
 12. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :
- DAN/ATAU:
- Apabila Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya penggugat menyatakan ada perubahan gugatan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut.

Bahwa terhadap gugatan para penggugat di atas, Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat bahwa objek sengketa I dan II bukan budel waris Tassakka dan Tang, melainkan milik orang tua tergugat I, sedangkan objek sengketa III diakui tergugat I adalah milik Tassakka. Selain itu, tergugat I membenarkan tentang silsilah keluarga Tassakka dan Tang.

Bahwa terhadap gugatan para penggugat di atas, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tergugat III, IV, V, VI, VII menyatakan dengan tegas bahwa kami sependapat dengan alasan-alasan gugatan penggugat sebab betul tanah sengketa I dan tanah sengketa II serta tanah sengketa III adalah harta peninggalan almarhum Tassakka dengan almarhum Tang yang mana tanah sengketa I berupa tanah sawah di Padang Lampe sudah pernah di bagi tiga (3) oleh Tassakka sebelum wafat ada bagiannya Laruna, Lapoke dan Cagga tetapi dikuasai seluruhnya oleh Marlina (Ceda) dan H. Jumasa setelah beberapa tahun dipegang gadai dengan bagi hasil untuk bagiannya Laruna dan bagiannya Lapoke. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan kembali



- membudulkan tanah sengketa ke dalam budel warisan Tassakka dan Tang lalu dibagikan kepada seluruh ahli warisnya menurut ketentuan Hukum Faraidh;
2. Bahwa pada Awalnya tanah sengketa I yaitu tanah sawah dikerjakan oleh Tassakka bersama dengan anaknya yaitu Lapoke dan Laruna tunggal bersama-sama dengan orang tuanya di rumah Tassakka dan Tang yaitu objek sengketa III, secara terus-menerus membantu Tassakka mengerjakan sawah dan berkebun lalu setelah Lapoke berkeluarga dan mempunyai anak maka Lapoke tinggal dan membuat rumah sendiri di Lanrang tetapi Lapoke bersama anaknya yaitu Sirajuddin selalu datang membantu Tassakka mengerjakan sawah (tanah sengketa I) dan membantu mengerjakan kebun Tassakka atau tanah Sengketa III.
 3. Bahwa setelah Lapoke merantau dan menjadi seorang pedagang maka Lapoke beristri lagi yang kedua kalinya di Enrekang Kemudian pergi lagi merantau Malaysia sampai meninggal dunia Tetapi Lapoke sering datang berkunjung ke orang tuanya karena yang masih hidup adalah Tassakka. Kemudian sawah dibagi III oleh Tassakka pada tahun 1988 sehingga ada bagian untuk Cagga, ada bagian Lapoke dikerjakan oleh Paressa yang hasilnya dibagi berupa beras diberikan kepada anaknya Lapoke sebab Lapoke sudah bertempat tinggal di Enrekang. Kalau tergugat II dan Tergugat I beralasan sudah ada surat-surat tanah sengketa I, II, III atas nama orang tuanya adalah tidak benar sebab tidak ada persetujuan dengan ahli waris yang lain lalu dibalik nama tanah milik Tassakka dan Tang atas nama orang yang bukan ahli waris. Hal ini merupakan alasan yang tidak benar.
 4. Bahwa setelah Lapoke merantau ke Malaysia bersama istri kedua yaitu Samia dan anak-anaknya maka anaknya yang bernama Jamaluddin datang ketemu H. Jumasa minta kepada H. Jumasa (tergugat II). Agar pegang gadai sawah bagiannya Lapoke dengan uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian yang akan dikembalikan oleh Jamaluddin uang H. Jumasa tersebut dan sawah bagian Lapoke juga dikembalikan pada tahun 1990 sebab Jamaluddin butuh biaya kuliah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sehingga tanah sawah bagian Lapoke (tanah sengketa I) digadekan oleh Jamaluddin kepada H. Jumasa pada Tahun 1990 Kemudian pada Tahun 2000 H. Jumasa meminta dikembalikan uangnya sebanyak Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sawah dikembalikan ke Lapoke tetapi Jamaluddin belum bisa mengembalikan karena belum ada uangnya lalu H. Jumasa menyatakan dan menyampaikan kepada Jamaluddin bahwa kalau tidak di kembalikan uangku jadi ku ambilmi sawah bagiannya Lapoke, tetapi Jamaluddin menyatakan saya tidak mau nanti ada uangku baru saya kembaliakn uangnya H. Jumasa dan kembalikan juga sawahnya Lapoke. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dengan menguasai tanah bagian Lapoke;

5. Bahwa pada tahun 2005 datang Lapoke dari Malaysia dan pergi kerumah milik Tassakka dan TANG ketemu dengan H. Jumasa untuk kembalikan uang milik H. Jumasa tetapi H. Jumasa, Paressa, Marlina sudah tidak mau menerima kembali uangnya sebanyak Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Karena mereka sudah menguasai sawah bagianya Lapoke dan mereka menyuruh Lapoke melapor kepemerintah dan Pengadilan. Oleh karena itu perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang tidak mengembalikan sawah bagian Lapoke adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Mohon Kepada Bapak Ketua agar Menghukum Tergugat II dan Tergugat I untuk membagi seluruh harta peninggalan Tassakka dan Almarhumah Tang kepada seluruh ahli warisnya dengan memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat;
6. Bahwa tergugat III,IV,V,VI,VII berhak mempertahankan bagian sawah lapoke karna anak dari istri kedua yang bernama Jamaluddin masih menguasai uang gadai tanah sengketa I dan Tergugat II Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah sawah tersebut, sehingga sudah tepat kalo anak-anak Lapoke sebagai Tergugat dalam perkara ini. Kemudian Laruna sebelum berkeluarga tetap tinggal bersama dirumah Tassakka dan Tang (Tanah sengketa II) serta membantu mengerjakan sawah dan kebun. Setelah menikah di Enrekang menetap Laruna di Enrekang tetapi tetap



diberikan beras hasil dari sawah, pada tahun 1980 Laruna kembali menetap dan tinggal bersama orang tuanya yang masih hidup yaitu Tassakka mengerjakan sawah (tanah sengketa I) dan membantu juga mengerjakan kebun (Tanah sengketa II) sampai Laruna meninggal Dunia pada tahun 1985 dirumah orang tuanya (dirumah tanah sengketa II) kemudian setelah tanah sawah dibagi tiga oleh Tassakka maka tanah sawah bagian Laruna dipegang gadai oleh H. Jumasa yang digadaikan oleh SUHENDAR Bin Laruna pada tahun 1989 sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) karena pada waktu itu anaknya Laruna butuh biaya dengan perjanjian jika uangnya H. Jumasa dikembalikan maka sawah bagian Laruna diserahkan kepada anak-anak Laruna. Tetapi kenyatannya Tergugat II, Tergugat I tidak mau lagi kembalikan tanah sawah bagian Laruna, ada pun tanah kebun dan tanah perumahan yang ada didalamnya rumah milik Tassakka dan Tang belum pernah dibagi oleh Tassakka. Oleh karena itu kami tergugat II, IV, V, VI, VII, sependapat dengan gugatan pembagian warisan/Harta peninggalan Almarhum Tassakka dan Tang, agar semua harta peninggalan Almarhum Tassakka dan Tang dibagi menurut hukum Faraidh. Kami mohon agar Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap memutuskan perkara ini dengan putusan mengabulkan gugatan para penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat I, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII, para penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat bertetap kepada dalil-dalil gugatan semula dan menolak jawaban pokok perkara yang diajukan oleh tergugat I (Marlina binti Paressa) secara lisan pada tanggal 13 Mei 2019;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diakui oleh tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, di dalam jawabannya tentang perkara pada tanggal 13 Mei 2019 adalah pengakuan yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan para penggugat dan telah membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat. Sehingga seluruh alasan jawaban pokok perkara dari Tergugat III, IV, V, VI, VII adalah benar seluruhnya. Untuk itu para



penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap agar memutuskan perkara ini dengan putusan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

3. Bahwa jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII adalah benar seluruhnya dalam perkara warisan ini yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat para Penggugat, sehingga kami memohon kepada Bapak / Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap:

"Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya"

4. Bahwa Laruna semasa hidupnya selalu tinggal bersama orang tuanya Tassakka dan Tang adalah Laruna meninggal dunia pada tahun 1985 dirumah orang tuanya yaitu objek sengketa II, kemudian yang selalu membantu mengerjakan sawah dan berkebun di tanah milik Tassakka dan Tang adalah Laruna dan Lapoke kemudian setelah berkeluarga tetap tinggal bersama dirumah Tassakka dan Tang (Tanah Sengketa II) serta membantu mengerjakan sawah dan kebun. Setelah menikah di Enrekang tetapi tetap diberikan Beras hasil dari Sawah dan Pada tahun 1980 Laruna kembali menetap dan tinggal bersama orang tuanya yang masih hidup yaitu Tassakka mengerjakan sawah (tanah sengketa I) dan membantu juga mengerjakan kebun (tanah sengketa III) sampai Laruna meninggal dunia pada tahun 1985 dirumah orang tuanya (tanah sengketa II) kemudian setelah tanah sawah dibagi tiga oleh Tassakka maka tanah sawah bagian Laruna di pegang digadai oleh H. Jumasa yang digadaikan oleh Suhendar bin Laruna pada Tahun 1989 sebanyak Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) karena pada waktu itu anaknya Laruna butuh biaya dengan perjanjian jika uangnya H. Jumasa tidak dikembalikan maka sawah bagian Laruna diserahkan kepada anak-anak Laruna. Tetapi kenyataannya tergugat II , tergugat I tidak mau lagi dikembalikan tanah sawah bagian Laruna adalah merupakan perbuatan yang ada didalamnya rumah milik Tassakka dan Tang belum pernah dibagi oleh Tassakka. Oleh karena itu para penggugat mohon agar seluruh harta peninggalan Almarhum Tassakka dengan Tang dikembalikan ke dalam budel warisan Tassakka dengan Tang kemudian semua harta peninggalan Almarhum Tassakka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang dibagi menurut Hukum Faraidh. Untuk itu para penggugat mohon agar Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap memutuskan perkara ini dengan putusan *"mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya"*

5. Bahwa ada bukti surat kwitansi penyerahan uang kepada H. Jumasa (tergugat III) sebanyak tujuh juta Rupiah (Rp.7000.000) yang telah mengembalikan pula sawah bagian Laruna kepada Suhendar bin Laruna tetapi pada waktu itu H. Jumasa (tergugat II) minta kepada Suhendar bin Laruna bagian sawahnya Laruna supaya dikerjakan oleh Marlina (Ceda) binti Paressa sebab tidak ada pekerjaanya Marlina, sehingga yang kerja sawah bagianya Laruna adalah Tergugat I (Marlina binti Paressa) dengan bagi hasil sawah yang selalu diberikan kepada anak-anak Laruna yang ada bukti surat catatan Marlina tentang bagi hasil sawah bagian Laruna sebab Tergugat I hanya sebagai penggarap saja, tetapi setelah parah penggugat meminta dikembalikan sawah bagianya Laruna oleh anak-anak Laruna maka Tergugat I Marlina tidak mau lagi mengembalikan sawah bagianya Laruna tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa berkaitan dengan alasan replik para Penggugat tersebut maka seluruh jawaban pokok perkara yang dikemukakan oleh Tergugat I (Marlina binti Paressa) yang menyatakan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II serta tanah sengketa III adalah milik orang tuanya alasan tersebut tidak benar dan bohong belaka serta memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya atas seluruh harta peninggalan Almarhum Tassakka dan Tang sebab tidak benar tanah sengketa I, II, III, milik orang tua tergugat I dan II sebab sudah lama dimiliki dan dikuasai oleh Tassakka secara terus menerus sampai meninggal dunia barulah Cagga menikah dengan Paressa, sehingga alasan tergugat I tidak benar kemudian tergugat I pada sidang sebelumnya telah mengakui bahwa tanah sengketa III adalah milik Tassakka dan Tang tetapi sekarang dirubah lagi alasannya kemudian tergugat I beralasan pula ada surat-surat tanah sengketa I, II, III atas nama orang tuanya adalah tidak benar sebab tidak ada persetujuan dengan ahli waris yang lain dari Almarhum Tassakka dan Tang lalu dibalik



nama atas nama orang lain yaitu Paressa. Alasan ini tidak benar serta merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merupakan bukti bahwa tergugat I berbohong dan memutarbalikkan fakta. Untuk itu kami para penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap agar memutuskan perkara waris ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pengugat untuk seluruhnya.

7. Bahwa dalam perkara waris ini kami para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghadirkan tergugat II (H. Jumasa binti Paressa) oleh karena tergugat II yang mengetahui fakta hukum yang sebenarnya atas harta peninggalan Almarhum Tassakka dan Tang sebab kalau hanya tergugat I yang hadir dipersidangan perkara ini tidak bisa tuntas oleh karena tergugat I hanya memutarbalikkan fakta dan selalu berbohong buktinya H. Jumasa binti Paressa tidak pernah sakit dan selalu ada di pasar yang dilihat langsung oleh istri tergugat III selalu ada dipasar. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu kami para penggugat mohon agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormat memutuskan dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pengugat untuk seluruhnya. Dengan mengabulkan seluruh alasan jawaban pokok perkara dari tergugat III, IV, V, VI, VII, serta menolak seluruh alasan jawaban pokok perkara dari tergugat I.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat I mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat I pada dasarnya menolak dalil-dalil penggugat karena objek sengketa I dan II bukan warisan, kecuali objek sengketa 3 berupa tanah kebun atas nama Tassakka.
2. Tidak benar objek sengketa I dan II dalam perkara ini adalah milik dari Tassakka dan Tang kecuali objek sengketa III tanah kebun atas nama Tassakka, yang benar sawah dan tanah perumahan milik orang tua saya (Cagga dan Paressa), karena sejak orang tua saya membuka lahan menjadi sawah sejak itu pulalah orang tua saya menguasainya secara terus-menerus dan tidak pernah ada gangguan orang atau mengklaim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mana pun, dan setelah meninggal dunia (orang tua tergugat I) saya yang mengelola sawah sampai sekarang karena sawah tersebut milik orang tua saya.

3. Saya menolak kalau Laruna dan Lapoke mengatakan pernah membantu mengerjakan sawah dan kebun tersebut.
4. Mengenai surat gadai sawah tidak ada hubungannya dengan Hj. Jumasa.
5. Pengembalian uang itu ke Hj. Jumasa bukan dia yang punya, melainkan punya orang tua saya.
6. Hj. Jumasa tidak pernah minta sama Suhendar bahwa itu sawah dikerjakan sama Marlina.
7. Bukti catatan itu bukan bertanda milik orang tuanya
8. Bahwa tidak benar dalil-dalil para penggugat yang menyatakan bahwa penguasa objek sengketa oleh tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.
9. Tanah sengketa I dan II benar punya orang tua saya, sedangkan tanah sengketa III benar atas nama Tassakka.
10. Bahwa oleh karena objek sengketa I dan II adalah milik orang tua saya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Bahwa tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tergugat I, IV, V, VI, VII menyatakan dengan tegas masalah harta peninggalan (harta warisan) Tassakka dan Tang yaitu berupa ketiga objek sengketa harus dibagi waris kepada seluruh ahli waris almarhum Tassakka dan almarhum Tang sebab sebelum wafat Tassakka, maka tanah sengketa I berupa tanah sawah telah dibagi tiga kepada anaknya yaitu Lapoke ada bagiannya, Laruna ada juga bagiannya dan Cagga ada juga bagiannya, tetapi setelah dipegang gadai oleh H. Jumasa selama itu tetap diberikan bagian hasil sawah yaitu beras kepada tergugat III, IV, V, VI, VII, serta tergugat VIII sampai dengan tergugat XIX dan sekarang ini masih ada uang gadai H. Jumasa yang pegang oleh anak-anak dari Lapoke yaitu para



tergugat sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tergugat II (H. Jumasa) harus dipanggil secara paksa untuk hadir dalam persidangan Pengadilan Agama Sidrap sebab H. Jumasa tidak sakit dan buktinya sering ketemu dengan tergugat III, IV, V, VI, VII di pasar dalam keadaan sehat selama persidangan perkara warisan ini disidang di Pengadilan Agama Sidrap. Dengan demikian keterangan tergugat I Marlina adalah tidak benar dan mengada- ada saja oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar menolak alasan jawaban tergugat I dan memutuskan dengan membagi seluruh harta peninggalan Tassakka dan Tang kepada seluruh ahli warisnya.

2. Bahwa alasan tergugat 1 pada sidang jawaban menyatakan bahwa tanah sengketa III adalah tanah warisan Tassakka dan Tang tetapi pada sidang berikutnya dirubah lagi alasannya yang menyatakan tanah sengketa I, II, III adalah milik orang tuanya alasan tersebut tidak benar dan mengada-ada saja oleh karena itu yang sebenarnya adalah tanah sengketa I, II, III atas nama Tassakka pada surat-suratnya walaupun sekarang ini ada perubahan nama atau dibalik nama yang dilakukan oleh orang tua tergugat I, II merupakan perbuatan melawan hukum sebab tanpa persetujuan dan izin kepada ahli waris yang lain dari almarhum Tassakka dan Tang yaitu Lapoke dan Laruna. Dengan demikian perbuatan tergugat I dan tergugat II yang masih menguasai tanah warisan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang tidak membagi warisan tersebut yaitu tanah sengketa I, II, III, kepada seluruh ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan undang-undang (Hukum Faraidh).
3. Bahwa kami tergugat III, IV, V, VI, VII, menyatakan dengan tegas bahwa kami sependapat dengan alasan-alasan gugatan penggugat dan Replik penggugat sebab betul tanah Sengketa I dan tanah Sengketa II serta tanah sengketa III adalah harta peninggalan almarhum Tassakka dengan Almarhum Tang yang mana tanah sengketa 1 berupa tanah sawah di Padang Lampe sudah pernah dibagi tiga oleh Tassakka sebelum wafat ada bagiannya Laruna, Lapoke dan Cagga tetapi dikuasai seluruhnya oleh Marlina (Ceda) dan H. Jumasa setelah beberapa tahun dipegang gadai



dengan bagi hasil untuk bagianya Laruna dan bagianya Lapoke, Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan kembali membudelakan tanah sengketa kedaian Budel Warisan Tassakka dan Tang lalu diabgikepada seluruh ahli warisnya menurut ketentuan hukum Faraidh;

4. Bahwa pada awalnya tanah sengketa I yaitu tanah sawah dikerjakan oleh Tassakka bersama dengan anaknya yaitu Lapoke dan Laruna tinggal bersama-sama dengan orang tuanya di rumah Tassakka dan Tang yaitu objek sengketa II, secara terus menerus membantu Tassakka mengerjakan sawah dan berkebun lalu setelah Lapoke berkeluarga dan mempunyai anak maka Lapoke tinggal dan membuat rumah sendiri di Lanrang tetapi Lapoke bersama anaknya yaitu Sirajuddin selalu datang membantu Tasakka mengerjakan sawah (Tanah sengketa I) dan membantu mengerjakan kebun Tassakka (tanah sengketa III).
5. Bahwa setelah Lapoke merantau dan menjadi seorang pedagang maka lapoke beristri lagi yang kedua kalinya di Enrekang, kemudian pergi lagi merantau ke Malaysia sampai meninggal dunia tetapi Lapoke sering datang berkunjung ke orang tuanya karena yang masih hidup adalah Tassakka. kemudian sawah dibagi tiga oleh Tassakka pada tahun 1988 sehingga ada bagian untuk Cagga, ada bagian Lapoke dan ada bagian untuk Laruna. Selanjutnya bagian untuk Lapoke dikerjakan oleh Paressa yang hasilnya dibagi berupa beras diberikan kepada anaknya Lapoke sebab Lapoke sudah bertempat tinggal di Enrekang. Kalau tergugat II dan Tergugat I beralasan sudah ada Surat-Surat tanah sengketa I, II, III atas nama orang tuanya adalah tidak benar sebab tidak ada persetujuan dengan ahli waris yang lain lalu dibalik nama tanah milik Tassakka dan Tang atas nama orang yang bukan ahli waris. Hal ini merupakan alasan yang tidak benar.
6. bahwa setelah Lapoke merantau ke Malaysia bersama istri kedua yaitu Samia dan anak-anaknya maka anaknya yang bernama Jamaluddin datang ketemu H. Jumasa minta kepada H. Jumasa (Tergugat II). Agar pegang gadaai sawah bagiannya Lapoke dengan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian yang akan dikembalikan oleh



Jamaluddin uang H. Jumasa tersebut dan sawah bagian Lapoke juga dikembalikan pada tahun 1990 sebab Jamaluddin butuh Biaya Kuliah di Makassar sehingga tanah sawah bagian Lapoke (tanah sengketa I) digadaikan oleh Jamaluddin kepada H. Jumasa pada tahun 1990 kemudian pada tahun 2000 H. Jumasa meminta dikembalikan uangnya sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sawah dikembalikan ke Lapoke tetapi Jamaluddin belum bisa mengembalikan karena belum ada uangnya lalu H. Jumasa menyatakan dan menyampaikan kepada Jamaluddin bahwa kalau tidak dikembalikan uangku jadi kuambilmi sawah bahagiannya Lapoke, tetapi Jamaluddin menyatakan saya tidak mau nanti ada uangku baru saya kembalikan uangnya H. Jumasa dan kembalikan juga sawahnya Lapoke. Ha! ini merupakan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat dan Tergugat II dengan menguasai tanah bagian Lapoke;

7. bahwa pada tahun 2005 datang Lapoke dari Malaysia dan pergi ke rumah milik Tassakka dan Tang ketemu dengan H. Jumasa untuk kembalikan uang milik H. Jumasa tetapi H. Jumasa dan, Marlina sudah tidak mau menerima kembali uangnya sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mereka sudah menguasai sawah bagianya Lapoke dan mereka menyuruh Lapoke melapor ke Pemerintah dan Pengadilan. Oleh karena itu perbuatan tergugat I dan tergugat II yang tidak mengembalikan sawah bagian Lapoke adalah perbuatan melawan Hukum dan mohon kepada Bapak Ketua agar menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membagi seluruh Harta peninggalan Tassakka dan Almarhumah Tang kepada seluruh ahli warisnya dengan memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat;
8. Bahwa tergugat III, IV, V, VI, VII berhak mempertahankan bahagian sawah Lapoke karena anak dari Istri kedua yang bernama Jamaluddin masih menguasai uang gadai sawah tanah sengketa I dan tergugat II Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah sawah tersebut, dan selama ini anak-anak Lapoke tetap mendapat bagian beras dan anak-anak Lapoke masih menguasai uang gadai sawah yaitu tergugat III sampai dengan tergugat XIX sehingga sudah tepat kalau anak-anak Lapoke sebagai Tergugat dalam



Perkara ini. Kemudian Laruna sebelum berkeluarga tetap tinggal bersama di rumah Tassakka dan Tang (tanah sengketa II) serta membantu mengerjakan sawah dan kebun. Setelah menikah di Enrekang menetap Laruna di Enrekang tetapi tetap diberikan beras hasil dari sawah, dan pada tahun 1980 Laruna kembali menetap dan tinggal bersama orang tuanya yang masih hidup yaitu Tassakka mengerjakan sawah (tanah sengketa I) dan membantu juga mengerjakan kebun (tanah sengketa II) sampai Laruna meninggal dunia ada tahun 1985 di rumah orang tuanya (di rumah tanah sengketa II) kemudian setelah tanah sawah dibagi tiga oleh Tassakka maka tanah sawah bahagian Laruna dipegang gadai oleh H. Jumasa yang digadaikan oleh Suhendar bin Laruna pada tahun 1989 sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) karena pada waktu itu anaknya Laruna butuh biaya dengan perjanjian jika uangnya H. Jumasa dikembalikan maka sawah bahagian Laruna diserahkan kepada anak-anak Laruna. Tetapi kenyataannya tergugat II, tergugat I tidak mau lagi kembalikan tanah sawah bagian Laruna, ada pun tanah kebun dan tanah perumahan yang ada didalamnya rumah milik Tassakka dan Tang belum pernah dibagi oleh Tassakka. Oleh karena itu kami tergugat III, IV, V, VI, VII, sependapat dengan gugatan pembagian warisan atau harta peninggalan Almarhum Tassakka dengan Tang, agar semua harta Peninggalan almarhum Tassakka dan Tang dibagi menurut Hukum Faraidh. Kami mohon agar Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap memutuskan perkara ini dengan putusan mengabulkan gugatan para penggugat.

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan objek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang telah melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa yang berada di wilayah hukumnya dan telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa I adalah sebidang tanah sawah sebanyak empat petak seluas 11.812 m² yang terletak di Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:

- sebelah utara : sawah Pr. Banong
- sebelah Timur : sawah Dalleguari dan sawah Beddu Maressang
- sebelah Selatan : batas Blok dan sawah Ikabu Terru dan Sallu Gomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : batas Blok dan sawah Dalle

Bahwa majelis hakim perkara a quo juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa yang berada di wilayah hukumnya dan telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa II adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas 529,2 m² dan sebuah rumah panggung di atasnya seluas 95,46 m² yang terletak di Jalan Korban 40.000 jiwa, Lingkungan II Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah Sainal dan rumah Hati Lenggeng
- sebelah Timur : jalan raya
- sebelah Selatan : rumah Massakke Tiro
- sebelah Barat : rumah Ude Tiro

Bahwa selain objek tersebut di atas, majelis hakim perkara a quo juga melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa yang berada di wilayah hukumnya dan telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa III adalah berupa sebidang tanah kebun seluas 2.480,81 m² yang terletak di Jalan Kuburan, Lingkungan II Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah kebun Semma binti Andi Massake dan Ida binti Pati
- sebelah Timur : tanah kebun Pangaji bin Dg. Palili
- sebelah Selatan : tanah kebun H. Mida dan kebun Ali
- sebelah Barat : tanah kebun Kake binti Paita dan Laumma

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Gadai sepetak sawah di Padang Lampe, sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 18 Mei 2009 yang diserahkan oleh Endar dan diterima oleh Hj. Jumasa. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi surat catatan hasil sawah yang dikerjakan oleh Ceda kepada anak Laruna. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi surat catatan hasil sawah yang dikerjakan oleh Ceda sebagai penggarap. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P3.
 4. Fotokopi surat catatan hasil sawah yang dikerjakan oleh Ceda sebagai penggarap. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P4.
 5. Fotokopi Silsilah Ahli Waris dari Tassakka dan Tang yang dibuat oleh Sirajuddin tertanggal 1 Agustus 2019 yang diketahui oleh Lurah Baranti. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P5.
 6. Fotokopi Silsilah Ahli Waris dari Laruna bin Tassakka yang dibuat oleh Duhardi tertanggal 31 Juli 2019 yang diketahui oleh Lurah Juppandang, Kabupaten Enrekang. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P6.
 7. Fotokopi Peta Blok tanah sawah objek sengketa I yang terletak di Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P7.
 8. Fotokopi Peta Blok tanah dan rumah milik Tassakka di Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P8.
 9. Fotokopi daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran tahun 2018 dari unit BRI Marawi Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P8.

Saksi-saksi

Saksi 1, Abd. Rahman bin Syamsuddin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lingkungan Marawi, Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi hanya mengenal tergugat 1.
- Bahwa saksi kenal dengan Paressa dan Cagga sebagai orang tua dari tergugat 1.
- Bahwa saksi tidak kenal Tassakka dan Tang.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa sawah di Padang Lampe, Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa sawah tersebut luasnya sekitar 1 ha.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah tersebut, saksi hanya mengetahui tentang adanya sawah tersebut karena saksi pernah lihat SPPT PBBnya.
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT PBBnya karena saksi adalah Kepala Lingkungan Ujung.
- Bahwa SPPT PBB sawah tersebut masih atas nama Cagga dan Paressa, tapi saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Cagga dan Paressa memperoleh sawah tersebut.
- Bahwa dari kabar yang beredar di kampung saksi, sawah tersebut asalnya dari bapaknya Cagga yang bernama Tassakka.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa yang lain.

Saksi 2, Muh. Ali Kursiah bin Surure, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Lingkungan Marawi, Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi hanya mengenal tergugat 1 dan para penggugat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Paressa dan Cagga.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tassakka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang, saksi hanya mengenal nama keduanya dari peta blok sawah karena saksi adalah Kepala Lingkungan Marawi, Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa saksi mengetahui tentang sawah dua petak yang bersebelahan dengan objek sengketa 1 yang terletak di Lingkungan Marawi, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa sawah tersebut luasnya 5.871 m², tapi saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi pernah melihat sawah tersebut, dan dari peta blok (rincik desa) dan SPPT PBBnya saksi mengetahui bahwa sawah tersebut milik Tassakka dan nanti tahun 2019 baru berubah SPPT PBBnya atas nama tergugat I.
- Bahwa SPPT PBB sawah tersebut bisa berpindah nama dari Tassakka ke tergugat I karena para penggugat tidak menuntut sawah tersebut, dan yang dituntut para penggugat hanya objek sengketa 1 sehingga dengan begitu saksi urus perpindahan nama dari Tassakka ke tergugat 1.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek sengketa 1 milik siapa awalnya dan tidak tahu juga siapa yang menguasainya sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa yang lain.

Saksi 3, Hj. Hamida binti Muh. Kasim, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tassakka karena paman saksi dan kenal juga dengan isterinya Tassakka yang bernama Tang.
- Bahwa saksi tahu keduanya sudah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat kapan waktu meninggalnya.
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Tassakka dan Tang karena sudah lama meninggal, dan saksi juga tidak tahu siapa yang meninggal lebih dahulu.
- Bahwa Tassakka dan Tang mempunyai 3 orang anak yaitu Cagga, Lapoke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laruna, ketiganya sudah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat kapan waktu meninggalnya.

- Bahwa Cagga mempunyai 3 orang anak yaitu tergugat I, tergugat II dan Hj. Rasni dimana Hj. Rasni sudah meninggal dunia.
- Bahwa Lapoke mempunyai isteri dua orang dan dari isteri pertama yang bernama Samia (tergugat VIII), anak Lapoke ada empat orang yaitu Ladunding, Nuru, tergugat III dan tergugat IV, tapi Ladunding dan Nuru sudah meninggal, sedangkan anak dan isteri kedua Lapoke saksi tidak kenal karena mereka tinggal di Enrekang.
- Bahwa tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII adalah cucu dari Lapoke, anaknya Nuru.
- Bahwa Laruna dan penggugat IV mempunyai tiga orang anak yaitu penggugat I, penggugat II dan penggugat III.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1, yaitu sawah tiga petak di Padang Lampe, Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya karena tidak pernah melihat langsung sawah tersebut.
- Bahwa sejak kecil saksi mengetahui dari cerita masyarakat di kampung saksi bahwa objek sengketa 1 adalah milik Tassakka.
- Bahwa dari kabar yang beredar di masyarakat kampung saksi, sawah tersebut dibuka oleh Tassakka sendiri.
- Bahwa setelah Tassakka meninggal dunia, saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 2 berupa tanah perumahan dan rumah panggung di atasnya yang terletak di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali bangun rumah tersebut dan tidak tahu juga kapan rumah tersebut mulai dibangun.
- Bahwa dulu saksi pernah lihat Cagga yang tinggal di rumah tersebut, tapi saksi tidak tahu apakah rumah tersebut diperoleh Cagga dari pemberian Tassakka atau bukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa III berupa tanah kebun di Jalan Kuburan, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tapi kebun saksi bersebelahan dengan kebun objek sengketa tersebut.
- Bahwa dari cerita masyarakat setempat saksi mengetahui kalau kebun tersebut milik Tassakka karena Tassakka yang pertama kali buka lahan disana.
- Bahwa saksi lihat sendiri Tassakka yang menggarap kebun tersebut semasa hidupnya, namun setelah Tassakka meninggal lalu digarap oleh La Hawi atas suruhan tergugat I.

Saksi 4, Abd. Rahman bin Bendolo, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Jalan Pangkajene, Desa Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tassakka karena saksi pernah bertetangga dengan Tassakka dan kenal juga dengan isterinya Tassakka yang bernama Tang.
- Bahwa saksi tahu keduanya sudah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat kapan waktu meninggalnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Tang maupun orang tua Tassakka.
- Bahwa Tassakka dan Tang mempunyai 3 orang anak yaitu Cagga, Lapoke dan Laruna, ketiganya sudah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat kapan waktu meninggalnya.
- Bahwa Cagga mempunyai 3 orang anak yaitu tergugat I, tergugat II dan Hj. Rasni dimana Hj. Rasni sudah meninggal dunia.
- Bahwa Lapoke mempunyai isteri dua orang dan dari isteri pertama yang bernama Samia (tergugat VIII), anak Lapoke ada empat orang yaitu Ladunding, Nuru, tergugat III dan tergugat IV, tapi Ladunding dan Nuru sudah meninggal, sedangkan anak dan isteri kedua Lapoke saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal karena mereka tinggal di Enrekang.

- Bahwa tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII adalah cucu dari Lapoke, anaknya Nuru.
- Bahwa Laruna dan penggugat IV mempunyai tiga orang anak yaitu penggugat I, penggugat II dan penggugat III.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1, yaitu sawah tiga petak di Padang Lampe, Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya karena sudah lama saksi tidak pergi ke sawah tersebut.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Tassakka karena waktu kecil saksi melihat Tassakka yang menggarap sawah tersebut dan sawah tersebut bersebelahan dengan sawah yang digarap oleh bapak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Tassakka memperoleh sawah tersebut.
- Bahwa setelah Tassakka meninggal dunia, saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut.
- Bahwa selain sawah di Padang Lampe, saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 2 berupa tanah dan rumah panggung dua lontang di atasnya yang berlokasi di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut milik Tassakka karena sejak kecil saksi melihat Tassakka bersama Cagga menempati rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun dan kapan rumah tersebut dibangun.
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Tassakka menghibahkan rumah tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 3 berupa tanah kebun di Jalan Kuburan, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi saksi tidak tahu luas dan batasnya.
- Bahwa dari cerita masyarakat setempat saksi mengetahui kalau kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Tassakka karena Tassakka yang pertama kali buka lahan disana.

- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut milik Tassakka karena saksi melihat sendiri Tassakka dan Laruna yang menggarap kebun tersebut semasa hidupnya, namun setelah Tassakka meninggal saksi tidak tahu siapa yang menguasai kebun tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Tassakka memperoleh kebun tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, tergugat I telah mengajukan bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) objek sengketa 3 atas nama Tassakka. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T1.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) objek sengketa 1 atas nama Cagga. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T1.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) objek sengketa 1 atas nama Paressa. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T1.3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) objek sengketa 2 atas nama Ambo Jumasa. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T1.4.
5. Fotokopi batas-batas objek sengketa 2 dan 3 atas nama Marlina dan Hj. Jumasa. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T1.5.
6. Fotokopi surat keterangan riwayat tanah objek sengketa 2 dan 3. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T1.6.

7. Fotokopi peta blok objek sengketa 1. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T1.7.

Saksi-saksi

Saksi 1, Lacenda bin Siratang, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat 1 tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Cagga dan Paressa yaitu orang tua dari tergugat 1, keduanya sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan waktu meninggalnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Tassakka tapi tidak kenal dengan isterinya, saksi tahu Tassakka adalah ayahnya Cagga dan Tassakka juga sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa sawah 3 petak di Padang Lampe, Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang adalah milik Paressa, saksi mengetahuinya karena Paressa yang menyuruh saksi menggarap sawah tersebut.
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas sawah tersebut.
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut atas suruhan Paressa antara tahun 1965 s/d tahun 1973 dengan sistem bagi hasil.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut diperoleh Paressa dari jual beli atau warisan.
- Bahwa dari seseorang bernama Monding saksi mengetahui bahwa setelah Paressa meninggal dunia, sawah tersebut beralih ke tergugat II.
- Bahwa selain objek sengketa 1, saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 2 berupa tanah perumahan dan sebuah rumah panggung di atasnya yang terletak di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang.

- Bahwa dari penyampaian Paressa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh Paressa dari hasil panen sawah objek sengketa 1, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di atasnya.
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh tergugat 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa yang lainnya.

Saksi 2, Abd. Muttalib, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat 1 tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Cagga dan Paressa yaitu orang tua dari tergugat 1, keduanya sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan waktu meninggalnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Tassakka dan Tang, keduanya adalah orang tua dari Cagga, juga sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa sawah 3 petak di Padang Lampe, Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang adalah milik Paressa, tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batas sawah tersebut.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut adalah milik Paressa karena saksi lihat sendiri Paressa yang menggarap sawah tersebut.
- Bahwa dari nenek saksi yang bernama Lasimpo saksi mengetahui bahwa Paressa yang pertama kali membuka lahan sawah tersebut, tapi saksi tidak tahu tahun berapa Paressa membuka lahan.
- Bahwa dari setelah Paressa meninggal dunia, tergugat I yang menguasai dan menggarap sawah tersebut karena anak Paressa yang lain sudah meninggal dan tergugat II sedang sakit.
- Bahwa selain objek sengketa 1, saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 2 berupa tanah perumahan dan sebuah rumah panggung di atasnya yang terletak di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, tapi saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.

- Bahwa dari penyampaian Paressa saksi mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun oleh Paressa, namun saksi tidak tahu kapan Paressa beli tanah tersebut dan bangun rumah di atasnya.
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh tergugat 1, namun saksi tidak tahu apakah rumah tersebut adalah pemberian Paressa ke tergugat 1 atau merupakan warisan Paressa kepada tergugat 1.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 3 yang berupa tanah kebun di Jalan Kuburan, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi saksi tidak tahu luas dan batasnya.
- Bahwa dari cerita masyarakat setempat saksi mengetahui kalau kebun tersebut milik Tassakka karena Tassakka yang pertama kali buka lahan disana.
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut milik Tassakka dari penyampaian Paressa dan saksi pernah lihat ada catatan yang menyatakan kalau kebun itu adalah bagiannya tergugat 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Tassakka memperoleh kebun tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, tergugat III telah mengajukan bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris dari Tassakka dan Tang yang dibuat oleh Sirajuddin bin Lapoke tertanggal 1 Agustus 2019 yang diketahui oleh Lurah Baranti. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T3.1.
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Lapoke bin Tassakka yang dibuat oleh Sirajuddin dan Asrah tertanggal 1 Juli 2019 dan ketahui oleh Kepala Desa Timoreng Panua. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T3.2.

Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Darling bin Ali, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat III tapi tidak ada hubungan keluarga, hanya berteman saja.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tassakka dan Tang, juga tidak kenal Cagga dan Lapoke.
- Bahwa saksi kenal Laruna hanya namanya saja dari cerita orang-orang di kampung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat III karena saksi pernah mengantar tergugat III ke Lingkungan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang pada bulan November 2018.
- Bahwa di Marawi waktu itu diadakan pertemuan antara tergugat I, tergugat II, tergugat III dan penggugat I, penggugat II serta penggugat III untuk membahas mengenai objek sengketa 1 yang berupa sawah di Padang Lampe.
- Bahwa saksi hadir di pertemuan tersebut dan saat itu masing-masing pihak bersikeras dengan pendapat masing-masing.
- Bahwa pihak tergugat I dan tergugat II bersikeras kalau objek sengketa I adalah sawah bagian ibunya yang bernama Cagga, sedangkan tergugat III dengan penggugat I, penggugat II, dan penggugat III bersikukuh kalau sawah tersebut masih milik Tassakka.
- Bahwa di peta blok, sawah tersebut masih atas nama Tassakka sehingga hal tersebut membingungkan kepala lingkungan kenapa sawah dimaksud bisa beralih dikuasai oleh tergugat I.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah objek sengketa yang diperselisihkan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul perolehan sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek sengketa yang lainnya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya para penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya para penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa kemudian tergugat I juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya para penggugat dan para tergugat yang hadir menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak-pihak yang berperkara baik para penggugat dan sebagian pihak para tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati para penggugat agar berdamai dengan para tergugat dan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, dan para pihak yang berperkara telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh hakim mediator, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.



Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan para penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan Tassakka dan Tang yang meninggal masing-masing pada tahun 1989 dan 1972 dengan mendalilkan bahwa kedua pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu para penggugat dan para tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa 1 s/d objek sengketa 3 yang saat ini berada dalam kekuasaan para tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*;
2. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
3. Adanya harta warisan / *tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar Tassakka dan Tang telah meninggal dunia? Siapa sajakah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris Tassakka dan Tang? Dan berapa bagian masing-masing?
2. Apakah benar objek sengketa 1 s/d objek sengketa 3 adalah budel waris Tassakka dan Tang yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak?

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status dan atau hubungan hukum para ahli waris (in casu para penggugat dan para tergugat) dengan pewaris Tassakka dan Tang, sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri.

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tang meninggal dunia pada tahun 1972 dan Tassakka meninggal dunia pada tahun 1989, dimana Tassakka dan Tang semasa hidupnya memiliki tiga orang anak yaitu Cagga, Lapoke dan Laruna, dan ketiga anak-anak Tassakka dan Tang juga sudah meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak yaitu para penggugat dan para tergugat. Kemudian dalam gugatannya pula, para penggugat meminta agar Tassakka dan Tang ditetapkan sebagai pewaris dan para penggugat serta para tergugat agar ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa tergugat I, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI dan tergugat VII dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dalil para penggugat tersebut, sedangkan tergugat II dan tergugat VIII s/d tergugat XIX tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya perihal silsilah keluarga Tassakka dan Tang, para penggugat telah mengajukan bukti P5 berupa surat keterangan Silsilah Ahli Waris dari Tassakka dan Tang dan bukti P6 berupa surat keterangan Silsilah Ahli Waris dari Laruna bin Tassakka. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P5 dan P6 dimaksud telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P5 dan P6, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), serta masih membutuhkan bukti tambahan agar mencapai batas syarat minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti P5 dan P6, para penggugat juga telah menghadirkan empat orang saksi di persidangan. Semua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan hubungannya dengan dalil para penggugat, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama para penggugat yang bernama Abd. Rahman bin Syamsuddin telah memberikan keterangan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia tidak kenal dengan Tassakka dan Tang serta hanya kenal dengan tergugat I, dalam artian saksi pertama secara otomatis tidak mengetahui silsilah keluarga Tassakka dan Tang. Maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena tidak relevan dan tidak mendukung posita gugatan para penggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata. Oleh karena itu, keterangan saksi atas nama Abd. Rahman bin Syamsuddin tidak memenuhi syarat materil dalam ketentuan tersebut sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi kedua para penggugat yang bernama Muh. Ali Kursiah bin Surure telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tassakka dan Tang, saksi hanya mengenal nama keduanya dari peta blok sawah Lingkungan Marawi, Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, maka sebagaimana saksi pertama, saksi kedua ini juga secara otomatis tidak mengetahui silsilah keluarga Tassakka dan Tang. Maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena tidak relevan dan tidak mendukung posita gugatan para penggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata. Oleh karena itu, keterangan saksi atas nama Muh. Ali Kursiah bin Surure tidak memenuhi syarat materil dalam ketentuan tersebut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi ketiga para penggugat yang bernama Hj. Hamida binti Muh. Kasim telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia kenal dengan Tassakka dan Tang, juga mengetahui bahwa keduanya telah meninggal dunia dan mengetahui anak-anak keturunan Tassakka dan Tang. Namun saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Tassakka dan Tang, dan saksi juga tidak tahu siapa yang meninggal lebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena relevan dan mendukung posita gugatan para penggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi keempat para penggugat yang bernama Abd. Rahman bin Bendolo telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia kenal dengan Tassakka dan Tang, juga mengetahui bahwa keduanya telah meninggal dunia dan mengetahui anak-anak keturunan Tassakka dan Tang, namun saksi tidak mengenal orang tua dari Tassakka dan Tang. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena relevan dan mendukung posita gugatan para penggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan para penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan para penggugat terdapat kerancuan bahwa surat gugatan para penggugat in casu penetapan ahli waris tidak disusun secara bertingkat dan berjenjang sesuai dengan tingkatan pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu dan ada ahli waris yang tidak dijelaskan dalam posita gugatan para penggugat dalam hal memfaraidhkan harta peninggalan pewaris yaitu orang tua dari Tassakka dan Tang. Selain itu, dalam identitas para tergugat juga disebutkan ada tergugat yang bernama Sirajuddin bin Lapoke (tergugat III) dan Lasudi bin Lapoke (tergugat IV), namun kedua nama tersebut tidak dijelaskan dalam posita gugatan tapi muncul dalam petitum, sehingga semakin menambah kekaburan surat gugatan para penggugat karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung.

Menimbang, bahwa pihak baik dalam surat gugatan, jawaban, replik maupun dupliknya mengakui dan membenarkan meninggalnya Tassakka dan Tang serta anak-anaknya yaitu (1). Tassakka (meninggal tahun 1989), (2). Tang (meninggal tahun 1972), (3). Cagga (meninggal tahun 1990), (4). Lapoke (meninggal tahun 2012) dan (4). Laruna (meninggal tahun 1987) yang masing-masing almarhum/ah tersebut meninggalkan ahli waris. Namun para penggugat hanya menuntut agar pengadilan menetapkan ahli waris dari Tassakka dan Tang saja tanpa menuntut agar pengadilan menetapkan pula siapa saja ahli waris Tang yang notabene meninggal dunia lebih dahulu dan siapa saja ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Tassakka, dan para penggugat justru menuntut agar para penggugat dan para tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari anak-anak Tassakka dan Tang sehingga menimbulkan kebingungan siapa sebenarnya yang hendak ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara a quo, padahal ini sangat berpengaruh terhadap penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa istilah ahli waris bertingkat memang tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab Al-Talkhis fi Ilmil Faraid halaman 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz VIII halaman 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hal. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Jika para penggugat tidak menjelaskan siapa pewaris pertama, pewaris kedua dan seterusnya, siapa ahli waris masing-masing dari pewaris itu, harta apa saja yang ditinggalkan oleh para pewaris itu dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya tersebut sesuai dengan tingkatan masing-masing sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo, maka akan ada sesuatu yang terputus dan berpotensi menghilangkan hak-hak orang lain sebagai ahli waris. Alih-alih menegakkan hukum dan keadilan, proses pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku justru akan menciptakan ketidakadilan baru. Padahal tujuan hukum tidaklah demikian. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch (1878-1949) selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan, juga demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena eksistensi hukum adalah untuk memberikan keadilan, bukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan adagium *the law works an injustice to no one and does wrong to no one*, artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian perkara a quo, bukti permulaan P5 dan P6 yang didukung keterangan saksi ketiga dan keempat yang diajukan para penggugat, meskipun dapat menerangkan silsilah ahli waris Tassakka dan Tang, namun bukti-bukti yang ada tersebut juga tidak dapat mengungkap siapa orang tua dari Tassakka dan Tang dan kapan waktu meninggalnya, sehingga nampak ada silsilah yang terputus dan menimbulkan kerancuan.

Menimbang, bahwa selain kerancuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim melihat terdapat hal yang sama sebagai akibat dari tidak disusunnya ahli waris dari keluarga Tassakka dan Tang secara bertingkat dan berjenjang sesuai dengan tingkatan almarhum (pewaris) yang meninggal lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Kerancuan tersebut adalah terdapat ahli waris yang tidak dijelaskan dalam posita gugatan para penggugat dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris, yaitu orang tua dari Tassakka dan orang tua dari Tang, karena jika Tassakka dan/atau Tang yang hendak dijadikan pewaris, tentulah harus diketahui siapa bapak dan siapa ibunya dan kapan waktu meninggalnya karena bapak dan ibu adalah termasuk ahli waris dzawil furudh yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 8.936.000,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para penggugat, tergugat I dan tergugat III.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	5.680.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	8.936.000,00
--------	---	----	--------------